



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418  
Telpon (0358) 321667, (0358) 326477

SURAT PERSETUJUAN  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/4040.a /411.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD Islam Terpadu Ulul Albab Kertosono oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Permohonan Surat Persetujuan Ijin Operasional SD Islam Terpadu Ulul Albab Kertosono, Nomor : 08 / YAY An - Nurhadi / U / 2017, Tanggal 10 September 2017

Dengan ini memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

Nama	SD ISLAM TERPADU ULUL ALBAB KERTOSONO
Alamat	Jln. KH. Abdul Fatah Dsn. Mentaos, Ds. Ngliwak, Kec. Kertosono
Nama Yayasan	Yayasan An - Nurhadi
Alamat Yayasan	Desa Pandantoyo, Kec. Kertosono
Tanggal dan No. Akte Yayasan	13 Desember 2015 Nomor : AHU-0030999.AH.01.04.Tahun 2015

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2018 s.d 31 Juli 2021
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, / Agustus 2018  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Dinas Kominfo



Drs. H. GONDO HARIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590404 198103 1 006